

Judi Online dan Kaum Perempuan Antara Daya Tawar Al-Quran dan Periklanan

Yosi Parma

Program Doktor Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Program Pascasarjana, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta, Indonesia

Email: yosiparmaparma@gmail.com

Abstract

This article aims to discuss online gambling from the perspective of the Qur'an and women. The research in this article uses a qualitative approach by using literature studies as a way to obtain data, where researchers will present data in descriptive form. The conclusion of this study is that gambling is a game that places bets or certain money according to a contract, either in large or small amounts. Online gambling is a form of gambling game that is played online by using a mobile phone or other gadgets and accessed through the use of the internet network. Based on the research results, there are 2 types of women associated with Online Gambling, including: a) women as Online Gambling bookies ; b) women as Online Gambling advertisements . In the perspective of Behavioral Economics Theory , women, in this context, may be more susceptible to the temptation of online gambling due to factors such as stress, social needs, or seeking escape from personal problems. Relevance to the Qur'an, where the Qur'an teaches to stay away from things that can damage reason and morality, including gambling. In the perspective of Social Justice Theory (Justice Theory), in the context of online gambling, women must be given equal access to legal and social protection, as well as empowerment efforts so that they do not get caught up in detrimental gambling practices. Relevance to the Koran: In Islam, there are deep teachings about social justice, especially regarding women's rights in social and economic life. Relevance to Positive Legislation: The State must guarantee equal protection for women from the negative social impacts arising from online gambling.

Keywords: Online Gambling, Quranic Perspective, Women

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk membahas judi online perspektif Al-Quran dan perempuan. Penelitian pada artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan studi literatur sebagai cara untuk memperoleh data, di mana peneliti akan menyajikan data dalam bentuk deskriptif. Kesimpulan penelitian ini bahwa judi merupakan suatu permainan yang memasang taruhan atau uang tertentu sesuai dengan suatu kontrak, baik dalam jumlah besar maupun kecil. Judi online adalah suatu bentuk permainan judi yang dimainkan secara online dengan menggunakan handphone maupun gadget lainnya serta diakses melalui penggunaan jaringan internet. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 2 tipe kaum perempuan yang terkait dengan Judi Online, antara lain: a) kaum perempuan sebagai bandar Judi Online; b) kaum perempuan sebagai iklan Judi Online. Dalam perspektif Teori Ekonomi Perilaku (Behavioral Economics), perempuan, dalam konteks ini, mungkin lebih rentan terhadap godaan judi online karena faktor-faktor seperti stres, kebutuhan sosial, atau pencarian pelarian dari masalah pribadi. Relevansi dengan Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an mengajarkan untuk menjauhi hal-hal yang dapat merusak akal dan moralitas, termasuk judi. Dalam perspektif Teori Keadilan Sosial (Social Justice Theory), dalam konteks judi online, perempuan harus diberikan akses yang setara dalam perlindungan hukum dan sosial, serta upaya pemberdayaan agar mereka tidak terjerat dalam praktik judi yang merugikan. Relevansi dengan Al-Qur'an: Dalam Islam, terdapat ajaran yang mendalam tentang keadilan sosial, terutama mengenai hak-hak perempuan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Relevansi dengan Perundang-undangan Positif: Negara harus menjamin perlindungan yang setara bagi perempuan dari dampak sosial negatif yang timbul akibat judi online.

Kata Kunci: Judi Online, Perspektif Al-Quran, Kaum Perempuan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya teknologi, judi atau perjudian bukan merupakan kegiatan yang mesti dipandang sebagai kegiatan misterius. Kini, kegiatan tersebut telah berpindah menuju tempat yang sedikit elit. Dengan posisi apapun kegiatan ini bisa dilakukan, bahkan dengan bantuan komputer dan basis internet yang berada di depan mata. Kemajuan komputerisasi dalam semua bidang kehidupan – transfer uang, pergerakan informasi, dan berbagai infrastruktur – yang merata di berbagai belahan dunia yang kemudian mendorong berkembangnya perjudian atau judi *online* (*Judol*). Oleh karena itu, eksistensi *Judol* sebagai bagian dari patologi sosial dalam perkembangannya bukan lagi bisa dipandang sebagai efek negatif dari perkembangan teknologi khususnya dalam industri elektronik. Melainkan harus dilihat dari berbagai sudut pandang, sebab efeknya tercermin kembali ke pelakunya. Dalam kajian perundang-undangan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik (UU ITE) mengartikan judi adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Sedangkan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP mengartikan judi sebagai tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan. Termasuk juga main judi adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya.

Dalam pandangan Islam, praktik judi online dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama dan nilai-nilai moral yang diajarkan. Selain melanggar prinsip tauhid, dalam berjudi, seseorang seringkali menempatkan keberuntungan atau nasibnya pada taruhan, mengabaikan kepercayaan kepada Allah sebagai penyedia rezeki yang adil dan berkelanjutan. Al-Quran menjelaskan terkait perjudian, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S Al-Maidah ayat 90, yang artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung". Penegasan selanjutnya seperti dikatakan Qardhawi dalam kajiannya, bahwa jika ditinjau dari segi syariat Islam tindakan perjudian mempunyai peran yang sangat negatif terhadap kehidupan masyarakat yang berdampak kepada moral dan mental. Islam membolehkan bermacam-macam permainan dan hiburan bagi orang muslim tidak menimbulkan mudharat dalam permainannya. Akan tetapi Islam juga mengharamkan permainan yang memiliki unsur *syubhat* misalnya judi (*maisir*) sebagaimana tidak membolehkan dengan mencari rezki dengan permainan judi dengan alasan apapun permainannya (Qardhawi, 2007: 150).

Semaraknya *Judol* kini berdampak tragis di mana korbannya adalah kaum perempuan. Kenyataan membuktikan, ketika perempuan berinisial HH (35) membakar hidup-hidup suaminya, Mario Agustinus Wendo. Peristiwa itu diduga terjadi karena HH kesal Mario kecanduan judi online. Dilansir *detikBali*, Kamis (31/10/2024), peristiwa itu terjadi di Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (29/10) sekitar pukul 07.40 Wita. (Suadnyana, 2024: 31/10/2024). Sebelumnya terjadi peristiwa di mana seorang Polisi Wanita (Polwan) yang membakar suaminya, sebagaimana dilansir *kompas.com*, pada 13/06/2024. Peristiwa itu terjadi di kompleks Asrama Polisi Polres Mojokerto, Jawa Timur pada Sabtu (8/6/2024). Peristiwa tersebut menimpa Briptu RDW (28), seorang polisi yang bertugas di Polres Jombang, sementara pelaku

adalah Briptu FN (28), seorang polisi wanita (polwan) yang bertugas di Polres Mojokerto Kota (Wiryo, 2024: 13/06.). Fakta di atas membuktikan bahwa umumnya kaum perempuan menjadi korban atas ketidakharmonisan rumah tangga di mana suaminya sebagai pelaku *Judol*. Pemicunya bisa disebabkan faktor sosial dan ekonomi ketika pasangan suami-istri kesulitan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, kekalahan sang suami dalam perjudian yang memicu lahirnya pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berujung pada perceraian. Di sisi lain eksistensi *Judol* mengakibatkan eksploitasi yang berlebihan terhadap tubuh kaum perempuan. Mereka diposisikan sebagai subjek dan objek dalam komodifikasi iklan *Judol* terlepas pada persepsi teori feminisme eksistensial di mana seksualitas perempuan dikonstruksi untuk menyesuaikan diri dengan selera pasar.

Permasalahan yang muncul kemudian, sejauhmana daya tawar Al-Quran sebagai sumber hukum Islam dijadikan sebagai petunjuk bagi kaum perempuan dalam menyikapi dirinya sebagai korban *Judol*? Atau bagaimana posisi perundang-undangan di negara Indonesia dijadikan sebagai landasan hukum bernegara bagi kaum perempuan yang menjadi korban *Judol*? Perempuan kerap dijadikan sebagai artikel yang dapat membuat daya tarik dan membangun gambaran yang menarik dalam acara *Judol*. Inilah daya tawar "tinggi" melebihi daya tawar perundang-undangan positif di Indonesia bahkan hukum perjudian dalam Al-Quran. Perempuan pun disewa semata-mata untuk merangsang hasrat dominan seorang pria yang menginginkan harta dan tahta. Karena dalam teks iklan yang biasanya dibalut dengan sebuah lagu muncul berbagai daya tarik untuk memperoleh kemenangan melalui *Judol* agar mendapatkan banyak kesenangan termasuk kesenangan terkait wanita sebagaimana ditampilkan dalam iklan *Judol*. Hubungan Judi Online (*Judol*) dan kaum perempuan dalam penelitian ini bisa ditinjau dengan beberapa teori, seperti (Chatgpt, 2024: 18/12. 11:13. WIB.): 1) Teori Ekonomi Perilaku (*Behavioral Economics*). Sebagaimana dikatakan para peneliti bahwa dalam kajian ekonomi perilaku, kaum perempuan dalam konteks ini lebih rentan terhadap godaan *Judol* karena faktor stres, kebutuhan sosial, atau pencarian dari masalah pribadi. 2) Teori Keadilan Sosial (*Social Justice Theory*), dalam konteks *Judol*, perempuan harus diberikan akses yang setara dalam perlindungan hukum dan sosial, serta upaya pemberdayaan agar mereka tidak terjatuh dalam praktik *Judol* yang merugikan. Peneliti memandang bahwa strategi yang dijabarkan dalam teori tersebut dijadikan pijakan penelitian untuk membangun kembali daya tawar Al-Quran dan perundang-undangan bagi kaum perempuan agar kembali kepada jalan yang benar.

Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil kajian pustaka, ada beberapa hasil kajian tentang Judi Online dan kaum perempuan, yang memiliki titik singgung dan relevansi dengan fokus penelitian ini. Sesuai dengan *theoretical mapping* yang dilakukan – sebagaimana yang akan dijelaskan – setidaknya ada dua kecenderungan dalam studi-studi yang dilakukan: pertama mengkaji dinamika perjalanan *Judol* dan kaum perempuan; dan kedua mengkaji daya tawar Al-Quran dan perundang-undangan positif di Indonesia bagi kaum perempuan di Indonesia. Adapun penelitian-penelitian terdahulu tentang Judi Online dan kaum perempuan yang menjadi bahan kajian tesis ini antara lain: *Pertama*, ada hubungan antara kaum perempuan dan *Judol*, ketika kaum perempuan menjadi dampak dari kaum pria (Suami) yang melakukan kegiatan *Judol*. Dari perspektif hukum Islam dalam hal ini putusan Mahkamah Syar'iyah, Yuli Amalia Rizal dapat memberikan gambaran yang memadai seperti dalam karyanya: *Cerai Gugat Disebabkan Judi Online: Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh* (Amalia, 2024:107). Meskipun penelitian ini menemukan fakta bahwa pada awalnya rumah tangga rukun damai, namun menurut kajian Yuli, mulai tidak harmonis disebabkan Suami main judi online, sehingga Majelis Hakim memutuskan *Judol* sebagai sebab untuk bercerai.

Kedua, memperkuat temuan di atas, Marjianto dalam tesisnya, *Analisis Dampak Judi Online terhadap Keutuhan Rumah Tangga Masyarakat Islam (Studi Kasus di Kecamatan Lubuklinggau Timur I)* (Marjianto, 2024: 65). menunjukkan adanya hubungan antara suami yang melakukan *Judol* dengan istri (kaum perempuan) yang menjadi korban sehingga berdampak terganggunya keutuhan rumah tangga. Tidak berhenti di situ, *Judol* berdampak pada pasca perceraian, terganggunya ekonomi di pihak istri, mental di pihak anak, bahkan tercabiknya hubungan keluarga dengan saudara atau tetangga. *Ketiga*, masih dalam konteks dampak *Judol* terhadap kaum perempuan (istri) sebagai gerbang rumah tangga, tesis Bobby Ferly, *Analisis Dampak Judi Online Slot dalam Perspektif Fiqih Muamalah* penting untuk disajikan (Ferly, 2023: 25-33). Karya ini menyajikan pendekatan fenomenologi dengan temuan bahwa bahwa judi online memperlemah nilai-nilai sosial masyarakat. Ini termasuk penurunan nilai material, yaitu ketika pelaku kehilangan uang dalam perjudian online, mereka kehabisan uang. Nilai penting adalah jika pelaku kalah dalam bermain game judi online, tindakan pelaku adalah menjaminkan barangnya. Sebaliknya jika menang dalam *Judol*-nya, maka nilai agamanya tergadai dengan cara memanfaatkan uang hasil menang dalam *Judol* untuk mabuk-mabukan.

Keempat, secara sensualitas perempuan sering dijadikan objek untuk menarik perhatian para pembeli yang menggunakan konten promosi tiktok, begitupun bisa dialami oleh para pemain *Judol*. Sebagaimana yang ditemukan dalam penelitian Sevi Arya Fatma dalam *Analisis Wacana Sensualitas Perempuan Pada Konten Promosi Akun Tiktok @goodponsel* (Fatma, 2024: 86). Fatma memperjelas kembali bahwa melalui narasi, pakaian yang digunakan, dan perilaku talent perempuan merupakan bagian dari unsur tekstual sensualitas perempuan yang sebenarnya tidak ada korelasinya dengan barang dipromosikan. Sedangkan pada elemen konteks unsur sensualitas sengaja digunakan untuk meningkatkan *engagement* dan popularitas. Pada elemen tindakan dan interaksi sensualitas perempuan sengaja ditampilkan untuk mengundang pro dan kontra, meskipun dukungan atau pro akan lebih banyak untuk melanggengkan sensualitas perempuan. Elemen terakhir yang menguntungkan promosi – sekalipun *Judol* yang menjadi objeknya – adalah elemen ideologi dan kekuasaan sebagai komodifikasi untuk mendapatkan keuntungan dan pengembangan bisnisnya (Fatma, 2024: 86). Berdasarkan identifikasi dan pemetaan literatur (*theoretical mapping*) yang penulis lakukan di atas, kajian terhadap hubungan *Judol* dan kaum perempuan sudah cukup banyak dilakukan dalam berbagai aspek. Namun demikian, sebagaimana disebutkan di awal sub bab ini, kajian-kajian tersebut mencerminkan dua kecenderungan utama, pertama mengkaji dinamika perjalanan *Judol* dan kaum perempuan; dan kedua mengkaji daya tawar Al-Quran dan perundang-undangan positif di Indonesia bagi kaum perempuan di Indonesia. Meskipun secara spesifik dampak *Judol* pada kaum perempuan belum begitu massif, namun perkembangan *Judol* tetap menjadi sebuah ancaman. Dalam posisi inilah penelitian ini ditempatkan dan difokuskan.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan fokus kajian, penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan studi literatur sebagai cara untuk memperoleh data, di mana peneliti akan menyajikan data dalam bentuk deskriptif. Dalam kajian ini, peneliti memanfaatkan bahan literatur atau pustaka untuk membuat kajian terkait dengan topik permasalahan yang diangkat. Studi literatur akan dijadikan sebagai fondasi pada penelitian, dimaksudkan untuk menjadi landasan berpikir bagi peneliti dalam penelitian ini. Referensi penelitian sendiri dapat ditemukan melalui artikel ilmiah, jurnal hasil penelitian, dan laporan penelitian. Peneliti menggunakan studi literatur dengan tujuan untuk memperkuat permasalahan serta menjadi

acuan yang mendasari topik penelitian ini. Topik permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini Judi *Online* dan Kaum Perempuan antara Daya Tawar Al-Quran dan Periklanan.

Judi Online dan Kaum Perempuan

Judi Online

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan judi, permainan judi, atau perjudian adalah "permainan dengan memakai uang sebagai taruhan" (Poerwadarminta, 1995: 419). Harahap menjelaskan bahwa judi merupakan suatu permainan yang memasang taruhan atau uang tertentu sesuai dengan suatu kontrak, baik dalam jumlah besar maupun kecil. Pemenang dapat mengambil uang atau barang milik pihak yang kalah tanpa merasa kasihan karena hal tersebut merupakan penipuan dan niscaya akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain (Harahap, 2017: 76). Dalam pandangan yang sama Kartono menyatakan bahwa berjudi yakni mempertaruhkan sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya (Kartono, 2011: 85). Definisi tersebut mengandung arti, sesungguhnya dalam perjudian terdapat suatu potensi kehilangan sesuatu yang berharga atau segala hal yang mengandung risiko (Mardiansyach, 2023: 51).

Kehadiran internet selain membawa dampak positif bagi kehidupan manusia, di sisi lain penggunaan internet banyak disalahgunakan sehingga berdampak negatif, hanya ingin mencari keuntungan semata. Salah satu penyalahgunaan kemajuan teknologi adalah perjudian yang dilakukan secara *online* atau judi *online* (*Judol*). Dalam penelitian Migu & Zaky, Judi *online* adalah suatu bentuk permainan judi yang dimainkan secara *online* dengan menggunakan *handphone* maupun *gadget* lainnya serta diakses melalui penggunaan jaringan internet (Migu, 2022: 24-36). Dalam permainan judi *online*, seluruh proses dilakukan secara *online*, baik pertemuan antar pemain, proses permainan, hingga transaksi keuntungan. Para penjudi dan bandar diuntungkan dengan sistem judi *online*, karena dianggap lebih bersifat privasi sehingga risiko tertangkap aparat hukum lebih kecil dibandingkan judi konvensional. Oleh karena itu beberapa contoh judi *online* menurut kajian Kadek Tina Widhiatanti diantaranya: slot *online*, togel *online*, sabung ayam *online*, casino *online*, domino *online*, judi bola *online*, poker *online*, dan sepak bola *online* (Widhiatanti, 2024: 91-108.). Sebenarnya, berjudi adalah kegiatan yang melanggar hukum, dilarang oleh agama, merusak nilai kesusilaan dan dapat membahayakan diri penjudi, lingkungan terdekatnya, maupun kehidupan masyarakat dan negara (Firnando S. , 2021). Sehingga dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), judi *online* masuk ke dalam jejeran kejahatan yang dilakukan secara *online* (*cyber crime*). Dalam pasal 303 ayat (1)-1 Bis KUHP dan pasal 303 ayat 1-2 KUHP, memperberat ancaman hukuman bagi kaum penjudi menjadi empat tahun penjara atau denda setinggi-tingginya 10 juta rupiah, dan ayat (2) penjatuhan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda setinggi-tingginya 15 juta. Undang-Undang yang melarang aktivitas judi *online* diatur secara mendalam pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian" (Suciati, 2015).

Dalam pandangan Islam, sebagaimana pendapat Masrum, bahwa perjudian termasuk ke dalam *jarimah ta'zir* (Masrum, 1991: 139). Yaitu pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam *had*, *kifarat*, maupun *qishashnya*. Bahkan dalam Al-Quran Allah SWT terlebih dahulu menjelaskan bahwa perjudian menimbulkan banyak akibat negatif yang mengakibatkan kerugian bagi banyak pihak (Marjianto, 2024: 65). Al Quran menjelaskan sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِتْكَبِيرٌ وَمَتَاعٌ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أُكْبٌ مِّنْ نَّعِيمِهِمَا وَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

"Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi), dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya." Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, "(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir. (Q.S. Al-baqarah: 219)"

Marjianto dalam penelitiannya berpendapat, bahwa dalam ayat ini, praktik perjudian belum dilarang, sebaliknya, Allah SWT menunjukkan bahwa perjudian berpotensi memberi manfaat bagi para pelakunya. Akan tetapi, dampak buruknya lebih parah lagi, karena mengakibatkan banyak kerugian, mengabaikan dzikir, dan menimbulkan permusuhan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sejak turunnya ayat ini sudah ada beberapa orang yang mulai meninggalkannya, namun masih banyak pula orang yang masih melakukannya. Imam al-Qurthubi, mengutip Ibnu Abbas, memberikan penjelasan tentang turunnya ayat ini. Ia menyatakan bahwa seseorang pernah melakukan perjudian dengan orang lain, mempertaruhkan keluarga dan hartanya, pada masa jahiliyah. Orang yang melakukan undian tersebut berwenang untuk menyita harta dan keluarga orang tersebut (Al-Qurthubi, 2019: 41). Kemudian, setelah masyarakat sudah mulai mengerti bahaya judi, Allah SWT menurunkan ayat yang lebih tegas lagi untuk mengharamkan permainan judi dan memerintahkan untuk benar-benar berhenti dari meminum khamar dan judi. Firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا الْمُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالنَّصَابُ وَالزُّلْمُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّا بَرِيْدُ الشَّيْطَانِ أَنْ يُوَفِّعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْمُرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui khamr dan judi itu, serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka apakah kamu akan berhenti?" (Q.S. Al-Maidah: 90-91)."

Imam Al-Qurthubi menjelaskan bahwa dalil Allah SWT mengharamkan judi dan minuman keras secara bersamaan adalah karena keduanya memiliki persamaan. Secara khusus, tindakan meminum-minuman keras dalam jumlah sedikit untuk mencegah mabuk hukumnya haram, sebagaimana halnya judi haram, meskipun tidak sampai menyebabkan mabuk. Kedua, pengaruh minuman keras yang memabukkan dapat menyebabkan seseorang melalaikan ibadahnya. Begitu pula, judi dapat menggoda pelakunya untuk mencari kesenangan, sehingga melalaikan keimanannya (Al-Qurthubi, 2019: 165). Beberapa hasil penelitian menjelaskan bahwa dampak negatif *Judol* terhadap rumah tangga antara lain (Marjianto, 2024: 65), (Mardiansyach, 2023: 51): 1) dalam bidang ekonomi, *Judol* menyebabkan pelaku kehilangan banyak uang; 2) aset digadaikan dan banyak hutang; 3) rumah tangga tidak harmonis dan KDRT; 4) secara emosional, mengakibatkan emosi yang ekstrem, sehingga sering marah, berkata dengan nada keras, berperilaku kasar, bahkan KDRT; 5) Percerain. Syibli menambahkan dampak lainnya antara lain: 6) adanya permusuhan dan dendam di antara para penjudi; 7) menghalangi dan menolak untuk mengingat shalat; 8)

adanya krisis moral dan menurunnya etos kerja, akibat manusia terbiasa hidup malas; 9) merusak masyarakat bahkan menimbulkan kriminalitas lainnya (Sarjaya, 2008: 263). Sedangkan penelitian lain menjelaskan adanya dampak *Judol* pada remaja antara lain (Amirullah, 2023: 76-96): 1) pencurian untuk memenuhi permainan judi; 2) begadang hingga larut malam; 3) perilaku keagamaan yang tidak stabil; 4) merugikan orang lain; 5) stres. Zurohman secara sfesifik menjelaskan bahwa dampaknya berupa: 1) nilai material; 2) Nilai vital; 3) nilai kerohanian (Zurohman, 2016: 156-162).

Lebih tegas lagi Dika Sahputra menyatakan dampaknya antara lain: 1) dampak material, seperti: rela tidak jajan demi membeli *chip*, sering meminjam uang teman (suka berhutang), sering meminta uang ke orang tua, menggadaikan barang-barang yang berharga, bohong ke orang tua mengenai keuangan; 2) dampak sosial seperti: merasa tidak membutuhkan teman, karena sering main handpone jadi tidak bersosialisasi yang baik dengan tetangga, tidak peduli terhadap sesama, tidak peduli dengan omongan guru, lebih banyak diam dan kurang percaya diri di depan banyak orang; 3) dampak keagamaan, seperti: sering menunda-nunda pekerjaan yang disuruh orang tua, suka berbohong, sholatnya sering ditinggalkan karena keasyikan main judi online, malas mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan guru, sholat sering dikerjakan di akhir waktu bahkan terkadang tidak dikerjakan sama sekali, sholatnya jadi jarang-jarang dan malas mengikuti kegiatan keagamaan; 4) dampak prestasi belajar seperti: jarang mengerjakan tugas yang diberikan guru, jarang masuk sekolah karena ngantuk dipagi hari akibat begadang, nilainya menurun karena tidak fokus ketika belajar, malas mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan guru, melawan guru, sering tidur dikelas dan terkadang suka cabut; 5) dampak psikis, seperti: suka marah-marah karena kalah main *game* judi *online*, mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan, sering melampiaskan kemarahannya dengan orang-orang disekitarnya, tidak bisa mengontrol emosi dengan baik dan terkadang suka pening jika kelamaan melihat hand phone, membanting barang-barang disekitarnya karena kalah, mata merah dan terlihat sayu (Sahputra D. , 2022: 139-156).

Kaum Perempuan dan Judi Online (Judol)

Karena permainan *Judol* bagian dari perilaku menyimpang bahkan bertentangan dengan nilai dan tata cara sosial di masyarakat, maka para pelaku bisnis *Judol* tidak diperbolehkan mengiklankan di televisi, melainkan mempromosikannya lewat media sosial dan membayar selebgram sebagai *endorser* (Prasetyo A. 2024: 13-17). Dengan bantuan media sosial pelaku bisnis bebas mengiklankan produknya termasuk menggunakan perempuan sebagai objek komodifikasi. Bukan tanpa alasan pelaku bisnis tersebut bertindak bebas dalam mengeksploitasi tubuh perempuan, sebab beberapa penelitian membuktikan tentang adanya perubahan peran perempuan dari sektor domestik ke sektor publik (Hadji, 2020: 44-45); atau karena tuntutan pekerjaan yang harus menampilkan diri dengan pakaian minim dan dandanan menor untuk menarik pembeli (Syamsudin, 2006: 20-40). Alasan tersebut diperkuat dengan doktrin feminisme eksistensial, ketika perempuan memiliki kriteria menarik, berparas cantik atau postur tubuh ideal, maka seksualitas perempuan dikonstruksi untuk menyesuaikan diri dengan selera pasar (Prabasmoro, 2006). Dengan alasan ingin menjadi subjek atau membebaskan diri dari objek yang diinginkan oleh pelaku bisnis *Judol*, yang terjadi justru sebaliknya dimana perempuan tetap menjadi objek yang diinginkan para pelaku bisnis *Judol*. Realitas inilah yang oleh Skinner dinamakan dengan kekerasan gender. Ketika kekerasan terhadap sesama manusia dapat berasal dari berbagai sumber, maka kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu dapat disebabkan oleh anggapan gender, seperti yang terjadi pada perempuan sebagai subjek atau objek iklan *Judol*. Kekerasan dalam bentuk pornografi adalah salah satu dari banyak jenis kejahatan yang dapat dikategorikan

sebagai kekerasan gender, salah satunya adalah pornografi. Jenis kekerasan ini termasuk kekerasan nonfisik, yaitu pelecehan terhadap perempuan dengan menggunakan tubuh mereka untuk kepentingan seseorang (Skinner, 2013). Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 2 tipe kaum perempuan yang terkait dengan Judi *Online*, antara lain: 1) kaum perempuan sebagai bandar Judi *Online*; 2) kaum perempuan sebagai iklan Judi *Online*. Kasus *pertama* adalah keterlibatan kaum perempuan sebagai bandar dalam kejahatan perjudian (Ariyani, 2018). Menurut Ariyani, rendahnya tingkat pendidikan, kemampuan ekonomi dengan tingginya pengangguran, adanya sarana dan fasilitas situs judi *online* yang memudahkan pelaku melakukan kejahatannya, kurangnya pemahaman agama tentang judi togel, kurangnya pengetahuan hukum, adanya faktor persepsi probabilitas pada kemenangan, faktor lingkungan dan faktor budaya di mana masyarakat gemar bermain judi merupakan faktor yang membuat wanita menjadi bandar judi. Modus operandi yang dilakukan yaitu menerima angka-angka jenis togel dari masyarakat seperti tetangga, kerabat dan saudara melalui kopelan kertas (kupon) dan *sms* melalui *handphone*, kemudian angka-angka (togel) tersebut dimasukkan ke situs judi togel *online* melalui laptop. Sedangkan kasus *kedua*, umumnya kaum perempuan sebagai model iklan dalam Judi *Online*. Hervalaura Rahmanti dalam penelitiannya menjelaskan bahwa penggunaan model wanita untuk sebuah iklan dapat menjadi salah satu teknik marketing yang cukup efektif guna menarik perhatian konsumen berjenis kelamin laki-laki (Rahmanti, 2022: 5) (Harsanto, 2017: 49-60). Dengan mengambil kajian pada psikologi persepsi desain, Rahmanti menyebutkan bahwa persepsi desain pada iklan judi *online* sebagian besar mempengaruhi psikologi pria, yang pada awalnya mereka tidak ingin mengklik iklan tersebut akhirnya terpengaruh untuk mengikuti judi *online* tersebut. Dalam tema yang berbeda, Rian Yahya Sroyer menjelaskan, bahwa tidak jarang kaum perempuan ditampilkan dalam iklan berbentuk video dengan tema *kejar slot*, dengan teks iklan berbalut lagu *rape*, sebagai daya tarik seorang pria yang menginginkan kemenangan dalam harta dan tahta. Selain dua kemenangan tersebut adalah kemenangan dan kesenangan untuk mendapatkan wanita (Sroyer, 2022). Dengan nada yang sama, Angger Prasetyo menjelaskan, namun dalam bentuk *channel* berbeda yaitu dalam *Instagram* (Prasetyo A., 2024:13-17).

Menurut penelitian Muhamad Yuoga Pratama (Pratama, 2019), keterlibatan kaum perempuan dalam Judi *Online* menghasilkan perilaku *maladaptif* atau perilaku menyimpang yang disebabkan *maladaptif* yang ekstrim. Sebagaimana dijelaskan oleh Mustaqim Abdul Wahib dalam karyanya: "Psikologi Pendidikan" (Wahib, 2010), bahwa "Individu dikategorikan bermasalah apabila ia menunjukkan gejala-gejala penyimpangan atau perilaku yang tidak lazim dilakukan oleh anak-anak atau remaja pada umumnya yang terkait pada perkembangan teknologi pada saat ini". Mustaqim menambahkan bahwa ada dua bentuk penyimpangan perilaku yaitu: a) bentuk sederhana misalnya: Abai dengan situasi lingkungan sosial akibat dari sibuknya dengan mengakses media *online*, individual, tidak empati pada situasi sosial, melepas tanggung jawab; b) bentuk ekstrim misalnya: perjudian *online*, pornografi, gossip, fitnah (memberi kabar bohong), menimbulkan konflik, penipuan, serta perdagangan manusia, pembunuhan dan masih banyak yang lainnya. Terkait dengan kasus dalam penelitian ini, di mana kaum perempuan terdampak Judi *Online*, sehingga membakar suaminya sebagai pemain Judi *Online*. Kaum perempuan yang membakar suaminya tidak lain akibat dari perilaku *maladaptif ekstrim* dari sang suami yang abai dengan situasi lingkungan sosial akibat dari sibuknya dengan mengakses media *online*, individual, tidak empati pada situasi sosial, dan melepas tanggung jawab.

Daya Tawar Al-Quran dan Perundang-Undangan

Beberapa penelitian tentang massifnya Judi *Online* yang berdampak bukan hanya kepada mayoritas kaum pria namun sudah menyasar kepada kaum perempuan, ini

mencerminkan dampak nyata dan serius dari Judi *Online*. Dampak ini sudah terlihat secara multidimensi, melibatkan kerugian ekonomi, psikologi, sosial, budaya, politik, agama, bahkan hukum sekalipun. Oleh karena itu perlu strategi dan solusi dalam beberapa perspektif. Penulis menilai apa yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu masih relevan untuk dijadikan sebagai solusi dan strategi berkelanjutan dalam menangani Judi *Online*. Penulis menilai hasil penelitian Lina Nur Anisa bisa menjadi pedoman berkelanjutan dalam menangani Judi *Online* (Anisa, 2024: 1-21). *Pertama*, Edukasi masyarakat tentang bahaya judi. Program ini bisa bekerja sama antara pemerintah dengan organisasi non-profit dan lembaga pendidikan. Dilakukan melalui:

- a. Kampanye kesadaran publik, dilakukan dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang kerugian finansial, psikologis, dan sosial yang berhubungan dengan perjudian atau Judi *Online*.
- b. Program edukasi sekolah yang diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah. Siti Rahmah dan Ahmad Zainuddin dalam penelitiannya menunjukkan efektivitas program sekolah dalam mengurangi tingkat kecanduan judi di kalangan remaja dengan menyediakan pengetahuan yang memadai sejak dini (Rahmah, 2008).
- c. Workshop dan seminar sebuah kegiatan dalam lingkup masyarakat kaumpus atau umum yang bertujuan mendiskusikan aspek-aspek negatif dari Judi *Online*. Biasanya dilakukan dengan menghadirkan testimoni dari mantan pemain Judi *Online* yang telah mengalami dampak buruk dan kecanduan. Muhammad Iqbal mencatat bagaimana kegiatan semacam ini meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang perjudian sebagai masalah sosial yang serius (Iqbal, 2021).
- d. Pendekatan berbasis komunitas yang seringkali melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama – menggunakan pengaruh sosial untuk menjangkau masyarakat agar lebih efektif – dalam menyebarkan informasi bahayanya perjudian. Sebagaimana dalam penelitiannya, Abdul Rahman menjelaskan, bahwa pendekatan ini efektif dalam mencapai kelompok-kelompok yang sulit dijangkau oleh media tradisional dan digital. Melalui edukasi yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan menghindari bahaya yang ditimbulkan oleh judi, sehingga dapat membangun komunitas yang lebih sehat dan produktif (Rahman, 2019).

Kedua, Peran ulama dan pendidik dalam mencegah judi. Kontribusi keduanya dalam masalah ini bisa dilakukan dengan cara:

- a. Edukasi melalui khutbah dan ceramah di mesjid atau majelis taklim. Peran mereka sangat penting dalam menerangkan dampak negatif judi *Online* dengan ajaran agama, di mana agama sangat menekankan kehidupan yang produktif dan bertanggung jawab. Abdul Karim Zaidan menjelaskan bagaimana ulama dapat mempengaruhi jemaah dengan menyampaikan pesan-pesan yang kuat tentang penolakan Islam terhadap segala bentuk perjudian (Zaidan, 2020).
- b. Integrasi kurikulum anti-judi dalam pendidikan yang dimulai pada tingkat dasar hingga menengah. Kajian ini bisa mencakup aspek hukum, sosial, dan psikologis dari perjudian. Nur Syam menyarankan bahwa dengan mengedukasi siswa sejak dini tentang bahaya judi, mereka akan lebih mungkin untuk menghindari perilaku tersebut di masa depan (Syam, 2018).
- c. Workshop dan seminar pendidikan yang dilakukan secara kolaboratif antara ulama dan pendidik untuk membahas seputar perjudian atau Judi *Online*. Di sisi lain forum semacam ini sangat strategis untuk melatih orang tua dan pemuda dalam mengidentifikasi dan menghadapi masalah Judi *Online* dalam komunitas mereka. Aminuddin Ilmar

menggambarkan kegiatan ini sebagai salah satu strategi efektif dalam menumbuhkan kesadaran dan keterampilan dalam menghadapi perjudian (Ilmar, 2019).

- d. Penggunaan media dan teknologi dalam edukasi, termasuk membuat video, podcast, dan artikelyang menarik bagi kalangan muda. Dalam penelitiannya, Mahmudah menyatakan bahwa peran aktif ulama dan pendidik dalam mencegah judi sangat krusial dalam membangun masyarakat yang sadar akan risiko dan konsekuensi dari perilaku judi. Dengan pendekatan yang komprehensif dan *relatable*, mereka dapat membantu mengurangi prevalensi judi dalam masyarakat (Mahmudah, 2023: 10-18).

Ketiga, Kebijakan pemerintah dan resolusi yang mendukung. Seperti halnya di negara-negara lain di mana mereka telah menetapkan regulasi tentang perjudian, antara lain:

- a. Pelarangan lengkap judi *online* di mana Indonesia mengambil pendekatan keras terhadap judi *online* melalui pelarangan total dan penerapan sanksi hukum terhadap pelaku. Kebijakan ini melibatkan penggunaan teknologi pemantauan dan penegakan hukum untuk memblokir situs perjudian dan mencegah transaksi keuangan terkait judi. Ahmad Yani menyebutkan bahwa Indonesia mengambil pendekatan keras terhadap judi *online* melalui pelarangan total dan penerapan sanksi hukum terhadap pelaku (Yani, 2018).
- b. Lisensi regulasi operator judi yang ketat, seperti yang dilakukan juga oleh negara-negara di dunia dalam hal ini Inggris dan Malta. Mereka mengetatkan lisensi yang mencakup persyaratan keamanan, keadilan dalam permainan, dan perlindungan konsumen. David Hodgins dan Robert Williams menjelaskan bahwa pendekatan regulasi yang ketat ini bertujuan untuk memastikan bahwa judi dilaksanakan dengan cara yang adil dan bertanggung jawab (Hodgins, 2020).
- c. Pembatasan pada iklan untuk mengurai Judi *Online* sebagaimana yang dilakukan di beberapa negara di ASEAN. Mereka telah menerapkan pembatasan ketat pada iklan judi untuk mengurangi paparan terhadap perjudian, khususnya di kalangan anak muda dan kelompok rentan. Laily Nur Affini mengulas kebijakan di beberapa negara ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) yang membatasi iklan judi sebagai upaya mencegah kecanduan judi (Affini, 2019).
- d. Program pencegahan dan rehabilitasi yang sebetulnya merupakan solusi dari pemerintah. program ini ditujukan kepada mereka yang telah terlibat atau berpotensi terlibat dalam judi. Muhammad Reza menjelaskan tentang program yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia yang melibatkan edukasi, terapi, dan dukungan sosial untuk mengurangi dampak negatif judi. Kebijakan dan regulasi ini penting untuk menjamin bahwa negara memiliki kontrol atas praktik judi, serta memberikan perlindungan yang cukup bagi masyarakat dari risiko yang ditimbulkan oleh judi, khususnya dalam bentuk digital yang semakin mudah diakses (Reza, 2021).

Dalam perspektif Teori Ekonomi Perilaku (*Behavioral Economics*) (Chatgpt, 2024: 18/12. 11:13. WIB.), individu seringkali bertindak tidak rasional, tergantung pada faktor psikologis, emosional, dan sosial. Perempuan, dalam konteks ini, mungkin lebih rentan terhadap godaan judi online karena faktor-faktor seperti stres, kebutuhan sosial, atau pencarian pelarian dari masalah pribadi. Relevansi dengan Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an mengajarkan untuk menjauhi hal-hal yang dapat merusak akal dan moralitas, termasuk judi (QS. Al- Ma'idah: 90).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا أَلَمْنَا لِبَعْضِ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِرِجْسٍ مِن عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُتَّقُونَ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْمَرْءِ وَالْمَيْسِرِ وَبِذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui khamr dan judi itu, serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka apakah kamu akan berhenti?” (Q.S. Al-Maidah: 90-91).”

Judi dapat mengarah pada kecanduan dan kerugian ekonomi, yang berdampak buruk terhadap individu dan keluarga, terutama perempuan yang mungkin lebih terpapar risiko kerugian akibat ketergantungan pada judi. Relevansi dengan Perundang-undangan Positif: Dalam hukum positif, banyak negara sudah memiliki undang-undang yang melarang judi online atau membatasi aksesnya untuk melindungi masyarakat dari dampak negatifnya. Dalam konteks ini, undang-undang sering mengatur tentang perlindungan hak-hak perempuan, terutama yang terkait dengan perlindungan ekonomi dan sosial. Sedangkan dalam perspektif Teori Keadilan Sosial (*Social Justice Theory*) (Chatgpt, 2024: 18/12. 11:13. WIB.), dimana teori ini menekankan pentingnya pemerataan akses dan perlindungan bagi seluruh anggota masyarakat, termasuk perempuan. Dalam konteks judi *online*, perempuan harus diberikan akses yang setara dalam perlindungan hukum dan sosial, serta upaya pemberdayaan agar mereka tidak terjerat dalam praktik judi yang merugikan. Relevansi dengan Al- Qur'an: Dalam Islam, terdapat ajaran yang mendalam tentang keadilan sosial, terutama mengenai hak-hak perempuan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Al- Qur'an mendorong agar perempuan dilindungi dan dihargai hak-haknya, termasuk hak untuk bebas dari kerugian yang disebabkan oleh perjudian. Relevansi dengan Perundang-undangan Positif: Negara harus menjamin perlindungan yang setara bagi perempuan dari dampak sosial negatif yang timbul akibat judi online. Undang- undang yang mendorong keadilan sosial dalam bentuk pelarangan atau pembatasan judi online akan memberikan perlindungan ekstra bagi perempuan.

KESIMPULAN

1. Judi merupakan suatu permainan yang memasang taruhan atau uang tertentu sesuai dengan suatu kontrak, baik dalam jumlah besar maupun kecil. Pemenang dapat mengambil uang atau barang milik pihak yang kalah tanpa merasa kasihan karena hal tersebut merupakan penipuan dan niscaya akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
2. Judi *online* adalah suatu bentuk permainan judi yang dimainkan secara *online* dengan menggunakan *handphone* maupun *gadget* lainnya serta diakses melalui penggunaan jaringan internet.
3. Dampak Judi *Online* antara lain:
 - a. Dampak Material, seperti: rela tidak jajan demi membeli *chip*, sering meminjam uang teman (suka berhutang), sering meminta uang ke orang tua, menggadaikan barang-barang yang berharga, bohong ke orang tua mengenai keuangan;
 - b. Dampak Sosial seperti: merasa tidak membutuhkan teman, karena sering main *handphone* jadi tidak bersosialisasi yang baik dengan tetangga, tidak peduli terhadap sesama, tidak peduli dengan omongan guru, lebih banyak diam dan kurang percaya diri di depan banyak orang;
 - c. Dampak Keagamaan, seperti: sering menunda-nunda pekerjaan yang disuruh orang tua, suka berbohong, sholatnya sering ditinggalkan karena keasyikan main judi online, malas mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan guru, sholat sering dikerjakan di akhir waktu bahkan terkadang tidak dikerjakan sama sekali, sholatnya jadi jarang- jarang dan malas mengikuti kegiatan keagamaan;

- d. Dampak Prestasi Belajar seperti: jarang mengerjakan tugas yang diberikan guru, jarang masuk sekolah karena ngantuk dipagi hari akibat bergadang, nilainya menurun karena tidak fokus ketika belajar, malas mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan guru, melawan guru, sering tidur dikelas dan terkadang suka cabut;
 - e. Dampak Psikis, seperti: suka marah-marah karena kalah main *game* judi *online*, mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan, sering melampiaskan kemarahannya dengan orang-orang disekitarnya, tidak bisa mengontrol emosi dengan baik dan terkadang suka pening jika kelamaan melihat hand phone, membanting barang-barang disekitarnya karena kalah, mata merah dan terlihat sayu.
4. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 2 tipe kaum perempuan yang terkait dengan Judi *Online*, antara lain: a) kaum perempuan sebagai bandar Judi *Online*; b) kaum perempuan sebagai iklan Judi *Online*.
 5. Keterlibatan kaum perempuan dalam Judi *Online* menghasilkan perilaku *maladaptif* atau perilaku menyimpang yang disebabkan *maladaptif* yang ekstrim. Terkait dengan kasus dalam penelitian ini, di mana kaum perempuan terdampak Judi *Online*, sehingga membakar suaminya sebagai pemain Judi *Online*. Kaum perempuan yang membakar suaminya tidak lain akibat dari perilaku *maladaptif ekstrim* dari sang suami yang abai dengan situasi lingkungan sosial akibat dari sibuknya dengan mengakses media *online*, individual, tidak empati pada situasi sosial, dan melepas tanggung jawab.
 6. Untuk mengembalikan posisi kaum perempuan kepada ajaran Islam maka perlu solusi berkelanjutan dalam menangani Judi *Online*, antara lain: Edukasi masyarakat tentang bahaya judi; Peran ulama dan pendidik dalam mencegah judi; Kebijakan pemerintah dan resolusi yang mendukung.
 7. Dalam perspektif Teori Ekonomi Perilaku (Behavioral Economics), perempuan, dalam konteks ini, mungkin lebih rentan terhadap godaan judi online karena faktor-faktor seperti stres, kebutuhan sosial, atau pencarian pelarian dari masalah pribadi. Relevansi dengan Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an mengajarkan untuk menjauhi hal-hal yang dapat merusak akal dan moralitas, termasuk judi. Relevansi dengan Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an mengajarkan untuk menjauhi hal-hal yang dapat merusak akal dan moralitas, termasuk judi.
 8. Sedangkan dalam perspektif Teori Keadilan Sosial (*Social Justice Theory*), Dalam konteks judi *online*, perempuan harus diberikan akses yang setara dalam perlindungan hukum dan sosial, serta upaya pemberdayaan agar mereka tidak terjerat dalam praktik judi yang merugikan. Relevansi dengan Al-Qur'an: Dalam Islam, terdapat ajaran yang mendalam tentang keadilan sosial, terutama mengenai hak-hak perempuan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Al-Qur'an mendorong agar perempuan dilindungi dan dihargai hak-haknya, termasuk hak untuk bebas dari kerugian yang disebabkan oleh perjudian. Relevansi dengan Perundang-undangan Positif: Negara harus menjamin perlindungan yang setara bagi perempuan dari dampak sosial negatif yang timbul akibat judi online. Undang-undang yang mendorong keadilan sosial dalam bentuk pelarangan atau pembatasan judi online akan memberikan perlindungan ekstra bagi perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Affini, L. (2019). Dampak Iklan Judi terhadap Perilaku Judi. Jakarta: Alfabeta. Al-Qurthubi. (2019). Al-Jami' Li Ahkamil Qur'an, Juz II. Mesir: Dar Ibnu Jauzi
- Amalia, Y. (2024). Cerai Gugat Disebabkan Judi Online: Analisis Putusan Mahkamah Syari'yyah Banda Aceh. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Amirullah, M. (2023). Perilaku Keagamaan Remaja, Studi pada Remaja Pelaku Judi Online di Kelurahan Tanjung Pinang Kota Jambi. Journal of Islamic Guidance and Counseling (JIGC), Vol. 7, No. 2.

- Anisa, L. N. (2024: 1-21). Judi Online dalam Perspektif Maqashid Syariah . *Journal of Islamic Bussines Management Stuides*, Vol. 5, No. 1, 1-21.
- Ariyani, D. (2018). Analisis Kriminologi terhadap Pelaku Tindak Pidana Bandar Judi Toto Gelap (Togel) yang Dilakukan oleh Wanita: Studi Kasus di Wilayah Bandar Lampung. Bandar Lampung: Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
- Fatma, S. A. (2024). Analisis Wacana Sensualitas Perempuan pada Konten Promosi Akun Tiktok @goodponcel. Surabaya: UPN Surabaya.
- Ferly, B. (2023). Analisis Dampak Judi Online Slot dalam Perspektif Fiqih Muamalah. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 1. No. 1, 25-33.
- Firnando, S. (2021). Motif Judi Online (Remi Poker) sebagai Tumpuan Mata Pencaharian Keluarga di Kelurahan Wiyung Surabaya. *Paradigma: Jurnal Online Mahasiswa S1 Sosiologi UNESA*, 10 (1).
- Hadji, R. N. (2020). Persepsi Sosial terhadap Komodifikasi Tubuh Perempuan: Studi Kasus Sales Promotion Girl di Mall Ratu Indah Makassar. *Aksiologi: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 1 (1).
- Harahap, M. A. (2017). Judi Menurut Perspektif Al-Quran. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*.
- Hodgins, D. &. (2020). *Regulating Online Gambling: The British and Maltese Models*. Routledge.
- Ilmar, A. (2019). *Workshop Pendidikan Anti-Judi*. Jakarta: Media Hidayah.
- Iqbal, M. (2021). *Community Workshop on the Dangers of Online Gambling*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Kartono, K. (2011). *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahmudah, A. (2023: 10-18). Strategi Pemasaran Home Industry dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Berdasarkan Perspektif Ekonom Islam. *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)*, 4 (2), 10-18.
- Mardiansyach, D. (2023). *Implikasi Delik Pidana Khusus Cybercrime Praktik Perjudian Online*. Semarang: Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
- Marjianto. (2024). Analisis Dampak Judi Online Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Masyarakat Islam (Studi Kasus di Kecamatan Lubuklinggau: Pascasarjana IAIN Curup.
- Masrum. (1991). *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: FH. UII Yogyakarta.
- Migu, M. &. (2022). Penyebab Keterlibatan Masyarakat dalam Aktivitas Perjudian Online, Studi Kasus: Kelurahan Kedaung, Tangerang Selatan. *Jurnal Anomie*, Vol. 4. No. 1., 24-36.
- Poerwadarminta. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prabasmoro, A. P. (2006). *Kajian Budaya Feminis Tubuh, Sastra, dan Budaya Pop*. Yogyakarta: Jelasutra.
- Prasetyo, A. (2024). Komodifikasi Tubuh Perempuan dalam Iklan Judi Online di Instagram . *Jurnal Komunikasi dan Media* , Vol. 4 No, 2.
- Pratama, M. Y. (2019). Dampak Media Online terhadap Perilaku Maladaptif Mahasiswa: Studi Deskriptif Analisis Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- Qardhawi, Y. (2007). *Halal dan Haram, Terjemahan Mu'ammal Hamidy*. Surabaya: Bina Ilmu. Hlm. 150.
- Rahmah, S. &. (208). *Preventive Measures Against Gambling Among Youth*. Bandung: ITB
- Rahman, A. (2019). *Commnuity Leaders Against Gambling*. Surabaya: Airlangga university Press.
- Rahmanti, H. (2022). Analisis Visual Model Wanita pada Iklan Judi Online. *JPRMEDCOM: Journalism, Public Relation and Media Communication Studies Journal*, Vol. 4 No. 2, 1-7.

- Reza, M. (2021). Kebijakan Publik dan Rehabilitasi Judi. Jakarta: Pustaka Pelajar. Sahputra, D. d. (2022). Dampak Judi Online terhadap Kalangan Remaja: Studi Kasus Tebing Tinggi. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 6, No. 2, 139-156.
- Sarjaya, S. (2008). Tafsir Ayat-Ayat Ahkam . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Skinner, T. H. (2013). *Reserching Gender Violence*. Routledge.
- Sroyer, R. Y. (2022). Representasi Gambaran Diri Perempuan dalam Iklan Kejar Slot Vip di Channel Youtube Jacson Zeran. Malang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi.
- Suadnyana, S. (2024). Istri di NTT Bakar Suami yang Kecanduan Judi Online Saat Sedang Tidur. Bali: new.detik.com.
- Suciati, D. (2015). Pengaturan Judi Bola Online Sebagai Tindak Pidana Siber Dalam Hukum Pidana di Indonesia . *Jurnal Fakultas Hukum*, Vol. 4, No. 2.
- Syam, N. (2018). Pendidikan Anti-Judi di Sekolah. Jakarta: Teras Pendidikan. Syamsudin. (2006). Eksploitasi Wanita dalam Perspektif Kapitalis. *E-Jurnal Egalita*, 1 (2). Hlm. 20-40.
- Widhiatanti, K. T. (2024). Dampak judi Online pada Remaja Penjudi: Literature Review. *Deviance Jurnal Kriminologi*. Volume 8 Nomor 1 Juni, 91-108.
- Wiryo, S. (2024). Istri Bakar Suami karena Judi Online, Komnas Perempuan Minta Pemerintah Bertindak! Jakarta: kompas.com.
- Zaidan, A. (2020). Masalah Perjudian dan Solusi dalam Islam. Jakarta: Pustaka al- Kautsar.
- Zurohman, A. (2016). Dampak Fenomena Judi Online terhadap Melemahnya Nilai-nilai Sosial pada Remaja: Studi di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang. *Journal of Educational Social Studies (JESS)*, 5 (2).